



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.Smi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Pengadilan tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK. XXXXXXXXX Lahirdi Jakarta,tanggal 14 April 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanIbu Rumah Tangga, tempat tinggal xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,KotaSukabumi, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

TERGUGAT ahir diSukabumi, tanggal03 September 1950, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaanxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,KotaSukabumi, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 April 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.Smi tanggal 07 April 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1dari 15 halaman, Putusan No.267/Pdt.G/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 1984 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 26 Juli 1984;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan berumah tangga di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 (Empat) orang anak;
 - a. ANAK 1, Sukabumi 12 Juli 1985;
 - b. ANAK 2, Sukabumi 22 Desember 1986;
 - c. ANAK 3, Sukabumi, 19 Februari 1991;
 - d. ANAK 4, Sukabumi 12 Maret 1996;
4. Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2009. ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat mulai tidak terbuka mengenai masalah keuangan maupun bisnis peternakan bebek yang saat itu baru dimulai;
 - b. Tergugat lebih percaya pendapat orang lain daripada Penggugat sebagai istri dari Tergugat, hal ini yang menjadi pemicu utama terjadinya perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada 19 Februari 2012 dimana saat itu Penggugat sudah tidak bisa menahan kesabarannya lagi atas sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, kemudian Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan menulis surat pernyataan ikrar talak yang ditandatangani langsung oleh Tergugat, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, antara Penggugat dan tergugat berpisah tempat

Hal. 2 dari 15 halaman, Putusan No.267/Pdt.G/2022/PA.Smi



tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri sampai saat ini selama 7 Tahun;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara penggugat dan tergugat akan tetapi tidak menemukan solusi Penggugat sudah berusaha mempertahankan hubungan perkawinan tersebut dan mencoba bersabar namun tidak berhasil;

7. Bahwa sudah jelas hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi di pertahankan, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra dari Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;

8. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sukabumi, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3dari 15 halaman, Putusan No.267/Pdt.G/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Sukabumi bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Bahwa Majelis hakim telah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Bahwa karena upaya penasehatan dan perdamaian tidak berhasil, maka persidangan tertutup untuk umum untuk pemeriksaan perkara ini dan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk dapat bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Hal. 4dari 15 halaman, Putusan No.267/Pdt.G/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXXXXXXXXXXX tanggal 21 Maret 2012 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
- . Fotokopi Buku Akta Nikah NomorXXXXXX, tanggal Maret 2010 yang dikeluarkan Kepala KUA Kecamatan Gunungpuyuh, xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUKABUMI dan saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;
2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SUKABUMI dan saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang.

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan.

Hal. 5 dari 15 halaman, Putusan No.267/Pdt.G/2022/PA.Smi



Bahwa selanjutnya Majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 130 HIR, Majelis hakim telah berusaha semaksimal menasehati Penggugat agar kembali rukun membna rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Oleh karena upaya perdamaian melalaui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan antara orang-orang yang

Hal. 6 dari 15 halaman, Putusan No.267/Pdt.G/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang didukung dengan Kartu Tanda Penduduk Penggugat sebagaimana bukti (P.1) serta keterangan para saksi di muka persidangan, bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum xxxx xxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Sukabumi berwenang secara relative untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.1) tersebut yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti tertulis (P.1) tersebut adalah bukti otentik, maka Majelis hakim menyatakan bahwa dengan bukti tersebut telah mempunyai pembuktin yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang sama yang dikuatkan dengan alat bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungpuyuh, xxxx xxxxxxxx, yang bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materil dan formil sebagai alat bukti serta berdasarkan alat bukti tersebut, maka telah terbukti bahwa

Hal. 7 dari 15 halaman, Putusan No.267/Pdt.G/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terikat hukum sebagai suami isteri yang sah dengan segala akibat hukumnya dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Maka Majelis hakim menyatakan bahwa Penggugat memiliki legal standing (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.2) tersebut yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti tertulis (P.2) tersebut adalah bukti otentik, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa dengan bukti tersebut telah mempunyai pembuktin yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan hal ini sesuai dengan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2 halaman 45, dan Majelis hakim sependapat serta mengambil alih sebagai dasar pertimbangan, yang artinya berbunyi bahwa barang siapa yang dipanggil oleh Hakim didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dlohim, maka gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahnya adalah Penggugat memohon agar Majelis Hakim dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai orang anak, tetapi sejak pertengahan tahun 2019 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali

Hal. 8 dari 15 halaman, Putusan No.267/Pdt.G/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disebabkan Tergugat mulai tidak terbuka mengenai masalah keuangan maupun bisnis peternakan bebek yang saat itu baru dimulaidan Tergugat lebih percaya pendapat orang lain daripada Penggugat sebagai istri dari Tergugat, hal ini yang menjadi pemicu utama terjadinya perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2012 dan sejak itu Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama kurang lebih sudah 7 tahun lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat telah tidak dibantah oleh Tergugat sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat sebab ketidakhadirannya, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekat sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, dan pula keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 9 dari 15 halaman, Putusan No.267/Pdt.G/2022/PA.Smi



materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti P.1 dan P.2 serta kesaksian para saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut :

-__Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal Juli 1984 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi;

-__Bahwa selama menikah dan membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai orang anak bernama *Muhamad Ganjar Cahyana, Sukabumi 12 Juli 1985, Dela Sartika, Sukabumi 22 Desember 1986, Doni Bahari, Sukabumi, 19 Februari 1991 dan Dina Zaena Akbari, Sukabumi 12 Maret 1996;*

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2019 karena sering terjadi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan Tergugat mulai tidak terbuka mengenai masalah keuangan maupun bisnis peternakan bebek yang saat itu baru dimulai dan Tergugat lebih percaya pendapat orang lain daripada Penggugat sebagai istri dari Tergugat, hal ini yang menjadi pemicu utama terjadinya perselisihan terus menerus;

- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Februari 2012 yang mengakibatkan keduanya berpisah rumah kurang lebih sudah 7 tahun lamanya hingga sekarang;

Hal. 10 dari 15 halaman, Putusan No.267/Pdt.G/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi serta sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha musyawarah dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat serta masing-masing pihak sudah tidak saling peduli dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka sudah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16

Hal. 11 dari 15 halaman, Putusan No.267/Pdt.G/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan hukum syara' dan pendapat ulama yang dikutip sebagai dasar hukum bagi Majelis, yang kemudian dalil-dalil syar'i tersebut oleh Majelis dijadikan pendapat Majelis, sebagai berikut :

1. Ghoyatul Marom yang berbunyi :

وانذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المفاضى طلاقاً

: "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

- . Kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

المصالح جلب على مقدم المفاسد رأياً

: "Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keluarga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan

Hal. 12 dari 15 halaman, Putusan No.267/Pdt.G/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dengan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa karena perkara a *quot* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1443 *Hijriah* oleh kami **Drs. Asep Hidayat, SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zaenal Mutakain, MH** dan **Nur Akhriayni Zainal, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-

Hal. 13 dari 15 halaman, Putusan No.267/Pdt.G/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan **Tuti Irianti, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H

Hakim Anggota

ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Asep Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Tuti Irianti, S.Sy

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp.180.000,00
4. PNBNRp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi Rp. 10.000,00
6. Meterai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. .000,00(tiga ratus ribu rupiah);

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal : .

.....

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pengadilan Agama Sukabumi

Sukabumi,

Panitera,

Hal. 14 dari 15 halaman, Putusan No.267/Pdt.G/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. AGUS WACHYU ABIKUSUMA

Hal. 15 dari 15 halaman, Putusan No.267/Pdt.G/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)